

SISTEM PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK

BINJAI



Oleh :

HAMONANGAN SIRINGO-RINGO
NPM : 02 833 0061



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2006**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**JUDUL SKRIPSI : SISTEM PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI**


NAMA MAHASISWA : HAMONANGAN SIRINGO-RINGO

N P M : 02 833 0061

JURUSAN : AKUNTANSI

**Menyetujui :
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I



(Drs. H. ARIFIN LUBIS, Ak., MM.)

Pembimbing II



(Drs. ALI USMAN SIREGAR.)

Ketua Jurusan



(Dra. Hj. RETNAWATI SIREGAR, MSi.)

Dekan



(H. SYAHRIANDY, SE., MSi.)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

RINGKASAN

HAMONANGAN SIRINGO-RINGO, SISTEM PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI (Di bawah bimbingan Drs. H. Arifin Lubis. Ak., MM., Sebagai Pembimbing I dan Drs. Ali Usman Siregar, Sebagai Pembimbing II).



Pajak Penghasilan merupakan pungutan yang wajib dikeluarkan dari setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak, yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi, atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Pajak dikenakan berdasarkan penghasilan neto, dengan tarif pengenaan pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000.

Pada bahasan ini CV. Olah Baja Deli Serdang dipilih sebagai sampel penelitian untuk membahas mengenai pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, Pasal 4 ayat 2, Pasal 25 dan 29. Agar dalam pelaporan Surat Pemberitahuan tersebut tidak terjadi kesalahan, untuk itu perlu diadakan pengawasan. Pengawasan dapat dilakukan berupa Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan. Bagian dari pengawasan pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan tersebut dilakukan penelitian, pengeditan, perekaman dan penatausahaan Surat Pemberitahuan. Hal ini dilakukan agar dalam pelaporan kewajiban Pajak Penghasilannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap analisis pengawasan pajak penghasilan CV. Olah Baja di Kantor Pelayanan Pajak Binjai telah dilaksanakan dengan baik, hal itu terbukti dari :

1. Pelaporan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 dan Pasal 4 ayat 2 yang diterapkan CV. Olah Baja telah sesuai dengan Undang-Undang^{*} Perpajakan No. 17 tahun 2000.
2. Terhadap temuan kurang bayar, telat bayar dan tidak bayar yang dilakukan CV. Olah Baja, maka diambil tindakan dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Tagihan Pajak dan surat paksa. Jika penerbitan tersebut tidak ditanggapi maka Kantor Pelayanan Pajak Binjai selanjutnya melakukan penyitaan.

Berdasarkan kelemahan yang tersebut di atas, selanjutnya penulis mengajukan saran yang mungkin ada manfaatnya bagi Kantor Pelayanan Pajak Binjai dalam mengatasi terhadap kelemahan yang terjadi.

1. Hendaknya jumlah tenaga pemeriksa ditambah mengingat karena wilayah kerjanya yang luas.
2. Sebaiknya dilakukan penambahan komputer, agar pelaksanaan proses penyelesaian pemeriksaan dapat lebih cepat.

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian	2
D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	3
E. Metode Analisis	4
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Sistem Pelaporan Pajak	5
B. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan	6
C. Sistem Pelaporan Pajak Penghasilan	10
D. Pemeriksaan Atas Pajak Penghasilan	18
BAB III : KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI	
A. Gambaran Umum	23
B. Jenis-Jenis Kewajiban Pajak Penghasilan	34
C. Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan .	41
D. Pemeriksaan Atas Pajak Penghasilan	44

BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI	50
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bersifat politis karena pungutan pajak adalah perintah konstitusi dan bersifat strategis karena pajak merupakan tumpuan utama bagi negara dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu yang mempunyai potensi besar untuk meningkatkan penerimaan dari pajak adalah Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan merupakan pungutan yang wajib dikeluarkan dari setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak, yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi, atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Pajak dikenakan berdasarkan penghasilan neto, dengan tarif pengenaan pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000.

Pada bahasan ini CV. Olah Baja Deli Serdang dipilih sebagai sampel penelitian untuk membahas mengenai pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, Pasal 4 ayat 2, Pasal 25 dan 29. Agar dalam pelaporan Surat Pemberitahuan tersebut tidak terjadi kesalahan, untuk itu perlu diadakan pengawasan. Pengawasan dapat dilakukan berupa Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/2/24

Bagian dari pengawasan pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan tersebut dilakukan penelitian, pengeditan, perekaman dan penatausahaan Surat Pemberitahuan. Hal ini dilakukan agar dalam pelaporan kewajiban Pajak Penghasilannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dipilihnya Kantor Pelayanan Pajak Binjai sebagai objek penelitian, dianggap telah memenuhi syarat untuk melakukan penelitian. Dimana sebagai sampel yang diteliti, yaitu CV. Olah Baja terdaftar sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Binjai. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk memilih judul : ANALISIS SISTEM PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI.

B. Perumusan Masalah

Setelah penulis mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Binjai, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :
Apakah Kantor Pelayanan Pajak Binjai telah menerapkan pengawasan terhadap pelaporan Pajak Penghasilan CV. Olah Baja ?

C. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam penulisan ini, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah yang timbul pada analisa sistem pelaporan Pajak Penghasilan CV. Olah Baja di Kantor Pelayanan Pajak Binjai.

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Binjai terhadap Pajak Penghasilan CV. Olah Baja.

2. Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang perpajakan khususnya mengenai pengawasan atas pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan.

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan saran yang berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak Binjai terhadap kekurangan yang terjadi dalam pengawasan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan.
2. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain untuk meneliti yang sama berkaitan dengan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan.

D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (library research).

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari literatur-literatur, karya tulis ilmiah mengenai perpajakan atau buku-buku yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (field research).

Penelitian lapangan bertujuan mencari fakta yang sebenarnya, yakni berdasarkan data yang diperoleh langsung di Kantor Pelayanan Pajak Binjai.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

- a. Observasi (observation), yaitu dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Kantor Pelayanan Pajak Binjai.

Document Accepted 27/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/24



- b. Wawancara (interview), yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab langsung pada pimpinan dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang berkompeten untuk memberikan data dan informasi.
- c. Daftar pertanyaan (questionnaire), yaitu menyusun daftar pertanyaan untuk diajukan pada pihak yang berkompeten di Kantor Pelayanan Pajak Binjai.

E. Metode Analisis

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua metode analisis, yaitu :

1. Metode Deskriptif, yaitu metode analisis dimana data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis, kemudian diinterpretasikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fakta yang berlaku pada objek penelitian.
2. Metode Komparatif, yaitu metode analisis data dengan cara membandingkan antara teori dengan praktek, sehingga diperoleh persesuaian atau perbedaannya.

Dari hasil analisis tersebut, penulis akan menarik kesimpulan dan selanjutnya mengajukan saran untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dari rencana-rencana, instruksi-instruksi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan adanya pengawasan, diharapkan penyimpangan yang timbul dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengawasan diartikan bukan mencari kesalahan tetapi mengusahakan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan standar harus dilakukan penyidikan mengapa dapat terjadi, dan bila memungkinkan diambil usaha perbaikan agar penyimpangan tersebut dapat diatasi. Dengan kata lain pengawasan ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, dan memperbaiki penyimpangan sehingga tujuan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berikut ini penulis menyajikan pengertian pengawasan menurut beberapa pendapat para ahli :

Menurut Abas Kartadinata, "Pengawasan adalah usaha sistimatis yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan untuk membandingkan hasil-hasil yang dicapai dengan rencana yang ditetapkan semula".¹

¹ Abas Kartadinata, **Akuntansi dan Analisa Biaya**, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2001, hlm.

Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradireja, “Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan tata cara membuat kegiatan sesuai dengan yang direncanakan”.²

Defenisi di atas, terlihat bahwa pengawasan merupakan tugas dari pimpinan untuk menilai bawahan, yaitu dengan membandingkan rencana dengan hasil yang telah diperoleh. Bagi perusahaan besar pengawasan ini mutlak diperlukan dan dipelihara sebaik-baiknya.

Pengawasan harus dilakukan secara terus-menerus dan pengawasan harus dilakukan selama periode penilaian, sehingga apabila terjadi penyimpangan yang terjadi dapat diidentifikasi dan dikoreksi. Dengan adanya pengawasan maka kegiatan selanjutnya dapat lebih diarahkan agar sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

B. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

1. Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

- “1. a. Orang Pribadi.
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak yaitu ahli warisan.
2. Badan, terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organanisasi yang sejenis dan bentuk badan lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).”³

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi :

a. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari :

- 1) Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka 12 bulan atau Orang Pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- 3) Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari :

1) Subjek Pajak Orang pribadi, yaitu :

Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang :

- a) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2) Subjek Pajak badan, yaitu :

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang :

- a) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari

2. Objek Pajak Penghasilan

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”⁴”

Termasuk dalam Objek Pajak adalah :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseorangan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseorangan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, pelenuran, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha.
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sederhana dalam garis keturunan

- lurus 1 derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - h. Royalti.
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - n. Premi asuransi.
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.



C. Sistem Pelaporan Pajak Penghasilan

Sistem pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) yang dibahas adalah terhadap PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 dan Pasal 4 ayat 2. Berikut ini penulis akan membahas secara satu persatu.

1. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut A. Sjarifuddin Alsah, pengertian PPh Pasal 21 adalah :

“Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.”⁵

Pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, kegiatan dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atas jasa (termasuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas) dipungut melalui sistem pemotongan pada saat penghasilan tersebut dibayarkan. Dalam hal PPh Pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan.

Berikut ini penulis menyajikan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan jenisnya :

Dalam tahun 2005 membayar gaji kepada pegawai tetap perusahaan mengikuti seluruh program Jamsostek yang dikelola oleh PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) untuk para pegawai tetapnya. Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dibayar sebesar Rp. 1,27%.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

A. Sjarifuddin Alsah, **Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan (Withholding Tax)**, Edisi Revisi, Penerbit Kharisma, Jakarta, 2003, hlm 7

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/24

Ikhwan Azizi Direktur Utama, status kawin dan menanggung seorang anak angkat sepenuhnya, menerima gaji sebesar Rp. 10.000.000,-/bulan. Ia mendapat tunjangan makan siang setiap bulan sebesar Rp. 300.000,-. Ikhwan Azizi mengikuti program pensiun dengan membayar sendiri iuran pensiun sebesar 2% dari gaji yang diterima kepada Yayasan Dana Pensiun BNI 46 yang telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan. Pada akhir tahun ia mendapat bonus ½ dari gaji sebulan.

Gaji setahun 12 x Rp. 10.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
Tunjangan makan siang 12 x Rp. 300.000,-	Rp. 3.600.000,-
JKK 1,27 % x Rp. 120.000.000,-	Rp. 1.524.000,-
JK 0,30% x Rp. 120.000.000,-	Rp. 360.000,-
JPK 6% x Rp. 120.000.000,-	Rp. 7.200.000,- ⁺
Penghasilan Bruto Setahun	Rp. 132.684.000,-
Bonus	Rp. 5.000.000,- ⁺
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. 137.684.000,-
Pengurangan :	
Biaya Jabatan 5 % maksimum	Rp. 1.296.000,-
Iuran pensiunan	Rp. 2.400.000,-
JHT 2% x Rp. 120.000.000,-	Rp. 2.400.000,- ⁺
	Rp. (6.096.000,-)
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 131.588.000,-

PTKP :

Wajib Pajak Sendiri	Rp. 12.000.000,-
Tambahan WP Kawin	Rp. 1.200.000,-
Tambahan 1 anak	Rp. 1.200.000,- ⁺
	Rp. (14.400.000,-)

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp. 117.188.000,-

PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus terutang setahun :

5 % x Rp. 25.000.000,-	Rp. 1.250.000,-
10% x Rp. 25.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
15% x Rp. 50.000.000,-	Rp. 7.500.000,-
25% x Rp. 17.188.000,-	Rp. 4.297.000,- ⁺
PPh Pasal 21 Setahun	Rp. 15.547.000,-
PPh Pasal 21 sebulan Rp. 15.547.000 : 12=	Rp. 1.295.583,-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Pajak Penghasilan sebesar Rp. 15.457.000,- ditanggung/dibayar perusahaan sehingga tidak bisa menjadi biaya atau pengurang penghasilan bruto bagi pemberi kerja. Sementara perusahaan sudah mengeluarkan kas sebesar Rp. 15.457.000,- dan laba ditahan berkurang sebesar kas yang dikeluarkan.

2. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

“Pajak penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang yang sumbernya dari APBN/APBD dan badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan lain.”⁶

Pembayaran PPh dalam tahun berjalan atas penghasilan dari usaha melalui pemungutan pihak ketiga. PPh Pasal 22 tersebut dapat dikreditkan oleh Wajib pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap terhadap PPh yang terutang pada akhir tahun pajak sepanjang tidak bersifat final.

Contoh : Dalam tahun 2002 PT. Indocemen membeli suku cadang kendaraan bermotor dari Korea dengan nilai sebesar Rp. 850.000.000,- PT. Indocemen bukan sebagai importir, sehingga untuk mengimpor barang tersebut dipercayakan kepada PT. Citra sebagai importir dan telah memiliki Angka Pengenal Impor (API). Asuransi yang dibayar di luar negeri adalah sebesar 2 % dari harga impor, bea masuk yang dikenakan sebesar 4 % dari harga impor. Berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, importir akan menerima komisi impor sebesar Rp. 4.500.000,-.

Terdaftar API : 2,5 %.

Tidak terdaftar di API : 7,5 %.

Nilai Impor = CIF + Bea Masuk+ Pungutan Pabean Lainnya.

Harga impor	Rp. 850.000.000,-
Asuransi yang dibayar	Rp. 17.000.000,-
Bea Masuk	<u>Rp. 34.000.000,-</u> +
Nilai Impor (NI)	Rp. 901.000.000,-
PPH Pasal 22 Impor :	
2,5 % x Rp. 901.000.000,-	Rp. 22.525.000,-

3. Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23.

“PPH Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan.”⁷

Bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2000, PPh Pasal 23 dapat dikreditkan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap sepanjang tidak bersifat final. Tata cara pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan pada saat penghasilan dibayarkan oleh pemberi penghasilan. PPh Pasal 23 yang dipotong disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos dan giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Pelaporan PPh Pasal 23 dilaporkan



ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kapenpa selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Contoh : PT. Molor Jaya sedang memperbaiki kendaraan dinas perusahaan di bengkel Medium dan dalam invoice yang diterima diperoleh rincian biaya perbaikan terdiri dari biaya suku cadang yang harus diganti adalah sebesar Rp. 750.000,- dan ongkos kerja sebesar Rp. 200.000,-. Maka PT. Molor Jaya wajib memotong PPh Pasal 23 dengan penghitungan sebagai berikut :

$$15 \times 40 \% \times 200.000,- = \text{Rp. } 12.000,-$$

Tetapi jika dalam invoice tidak dirinci atau dipisahkan antara biaya suku cadang dengan ongkos kerja, maka penghitungan PPh Pasal 23 yang wajib dipotong oleh PT. Molor Jaya adalah :

$$15 \% \times 40 \% \times \text{Rp. } 950.000,- = \text{Rp. } 57.000,-$$

4. Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 25.

Ketentuan dan tata cara perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebagai berikut :

- “1. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang dikurangi dengan :
 - a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan
 - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

2. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak **tidak boleh** sebelum waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan **sama besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.**

3. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
4. Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu :
 - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian.
 - b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur.
 - c. Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan.
 - d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
 - e. Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.
 - f. Terjadinya perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
5. Penghitungan besarnya angsuran pajak Wajib Pajak baru, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Wajib Pajak tertentu lainnya termasuk Wajib Pajak Orang pribadi pengusaha tertentu diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
6. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
7. Pajak yang telah dibayar sendiri dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final menurut Undang-Undang ini”⁸.

Ketetuan mengenai Pasal 25 adalah mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun-tahun berjalan.

Contoh : Pajak Penghasilan yang terhutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak

Penghasilan Badan tahun 2001 Rp. 50.000.000,-

Dikurangi :

a. Pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22) Rp. 25.000.000,-

b. Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23) Rp. 2.500.000,-

c. Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (Pasal 24) Rp. 7.500.000,-

Jumlah Kredit Pajak Rp. (35.000.000,-)

Selisih Rp. 15.000.000,-

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan untuk tahun pajak 2002 adalah sebesar Rp. 15.000.000,- : 12 = Rp. 1.250.000,-.

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam contoh di atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 6 bulan tahun 2000, maka besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2001 adalah sebesar Rp. 15.000.000,- : 6 = Rp. 2.500.000,-.

Mengingat batas waktu penyampaian SPT Tahun Pajak Penghasilan adalah 3 bulan setelah tahun pajak berakhir, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan belum dapat dihitung sesuai dengan ketentuan ayat 1. Berdasarkan ketentuan ini besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahun Pajak Penghasilan tersebut adalah sama, dengan angsuran

UNIVERSITAS MEDAN AREA
pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

Document Accepted 27/2/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/2/24

5. PPh berdasarkan Pasal 4 ayat 2.

Ketentuan PPh Pasal 4 ayat 2 mengatur tentang perlakuan perpajakan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya.

Penghasilan yang diterima Wajib Pajak yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- :

- a. Dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final sesuai ketentuan besarnya PPh yang harus dipotong oleh pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada saat pembayaran uang muka dan termijn.
- b. Dikenakan pajak yang bersifat final sesuai ketentuan besarnya PPh yang harus disetor sendiri, dengan cara menyetor sendiri PPh yang terutang pada saat menerima pembayaran uang muka dan termijn, dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya yang dimaksud dalam huruf a.”⁹

Besarnya PPh yang terutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau disetor oleh Wajib Pajak penyedia jasa yang bersangkutan ditetapkan :

- 1) 4 % dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencana konstruksi.
- 2) 2 % dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.

- 3) 4 % dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi.

D. Pemeriksaan Atas Pajak Penghasilan

Definisi pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.¹⁰

Defenisi di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya pemeriksaan adalah pemeriksaan atas buku-buku ataupun catatan yang dibuat oleh Wajib Pajak mengenai kegiatan usahanya, kemudian menguji kebenaran formal/materil dari pembukuan tersebut, serta meneliti apakah kewajiban perpajakan Wajib pajak telah dilaksanakan dan apakah pelaksanaan kewajiban itu telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Tujuan pemeriksaan hutang Pajak Penghasilan adalah untuk menentukan :

- “1. Hutang Pajak Penghasilan telah dihitung, dicatat dan dilaporkan dengan benar.
2. Tidak terdapatnya hutang Pajak Penghasilan yang tidak dilaporkan pada tanggal neraca.
3. Piutang Pajak Penghasilan, bila ada merupakan tagihan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”¹¹

Kriteria pemeriksaan sederhana yang dilakukan adalah :

1. Pemeriksaan rutin.
2. Pemeriksaan kriteria seleksi.
3. Pemeriksaan khusus.
4. Pemeriksaan lokasi.
5. Pemeriksaan tahun berjalan.
6. Pemeriksaan buku permulaan.
7. Pemeriksaan terintegrasi.
8. Pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak¹².

ad.1. Pemeriksaan rutin.

Pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

Ad.2. Pemeriksaan kriteria seleksi.

Pemeriksaan kriteria seleksi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terpilih berdasarkan skor kepatuhan secara komputerisasi. Penggunaan pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengurangi subjektivitas dalam pemilihan Wajib Pajak, karena mekanisme pemilihan dilakukan berdasarkan variabel-variabel terukur dalam suatu program aplikasi komputer.

Ad.3. Pemeriksaan khusus

Pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya informasi, data, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengannya serta untuk memperoleh informasi atau data untuk tujuan tertentu.

Ad.4. Pemeriksaan Wajib Pajak.

Pemeriksaan Wajib Pajak lokasi adalah pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan dan atau tempat usaha dari Wajib Pajak domisili.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
12 Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Nomor : SE-01/PJ.7/2003, Tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/2/24



Ad.5. Pemeriksaan tahun berjalan

Pemeriksaan tahun berjalan adalah pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak dan/atau untuk mengumpulkan data dan/atau keterangan untuk tujuan tertentu. Pemeriksaan tahun berjalan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak domisili atau Wajib Pajak Lokasi.

Ad.6. Pemeriksaan bukti permulaan.

Pemeriksaan bukti permulaan dalam pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Ad.7. Pemeriksaan terintegrasi

Pemeriksaan terintegrasi yaitu pemeriksaan terkoordinasi dari dua atau lebih unit pemeriksaan terhadap beberapa Wajib Pajak yang memiliki hubungan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, usaha dan atau finansial.

Ad.8. Pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak.

Pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak (Delinquent Audit), yaitu pemeriksaan yang dilaksanakan untuk mendapatkan data mengenai harta Wajib Pajak/penanggung pajak yang merupakan objek sita sehubungan dengan adanya tunggakan pajak sesuai dengan Undang-Undang Penagihan dengan Surat Paksa.

Atas dasar hal itu, maka pemerintah perlu mengatur pedoman laporan pemeriksaan. Pedoman laporan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- “1. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara rinci, ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung bukti yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/24

1. Dilarang Mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa menyebutkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/24

2. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan :
 - a. Berbagai faktor perbandingan.
 - b. Nilai absolut dari penyimpangan.
 - c. Sifat dari penyimpangan.
 - d. Bukti atau petunjuk adanya penyimpangan.
 - e. Pengaruh penyimpangan.
 - f. Hubungan dengan permasalahan lainnya.
3. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan¹³.

Pemeriksaan Laporan Pemeriksaan Pajak dilakukan sebagai berikut :

- “1. Cara Penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak.
2. Pengesahan Laporan Pemeriksaan Pajak.
3. Pembuatan Nota Penghitungan dan DKHP.
4. Pengiriman LPP, Nota Penghitungan dan DKHP”¹⁴

Ad.1. Cara Penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak.

Laporan Pemeriksaan Pajak disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. Umum

Memuat keterangan-keterangan mengenai identitas Wajib Pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan Wajib Pajak, penugasan dan alasan pemeriksaan, data/informasi yang tersedia dan daftar lampiran.

b. Pelaksanaan pemeriksaan.

Membuat penjelasan secara lengkap mengenai pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa dari temuan-temuan pemeriksa.

¹³ Soehar, Lumbantoruan, **Akuntansi Pajak**, Edisi Revisi, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 393.

¹⁴ Bambang Waluyo, **Pemeriksaan dan Peradilan di Bidang Perpajakan**, Edisi V, Penerbit Sinar Graha, Jakarta, 1999, hlm. 25.



c. Hasil pemeriksaan.

Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan Wajib Pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan penghitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terhutang.

d. Kesimpulan dan usul pemeriksa.

Menggambarkan hasil pemeriksaan dalam bentuk perbandingan antara pajak-pajak yang terhutang berdasarkan laporan Wajib Pajak dengan hasil pemeriksaan, data/informasi yang diproduksi dan usul-usul pemeriksa.

Ad.2. Pengesahan LPP.

Konsep LPP yang telah ditandatangani oleh pemeriksa harus disampaikan bersama-sama dengan lembar Pengawasan Lapangan Pemeriksa Pajak kepada Ketua Tim Pemeriksa/Kasi Pemeriksaan untuk ditelaah. Setiap konsep LPP yang diserahkan untuk ditelaah harus selalu disertai dengan berkas KPP. Bila telah disetujui, penelaah akan membubuhkan parafnya pada konsep LPP tersebut.

Ad.3. Pembuatan Nota Penghitungan dan DKHP.

Setelah LPP disetujui, selanjutnya pemeriksa membuat Nota Penghitungan yang akan digunakan sebagai dasar untuk penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang telah diparaf diparaf.

Ad.4. Pengiriman LPP, Nota penghitungan dan DKHP.

LPP, Nota Penghitungan dan berkas Wajib Pajak dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak terkait, sedangkan DKHP dikirim ke Direktorat Pemeriksaan Pajak untuk diproses lebih lanjut.

BAB III

KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat

Sebelum tahun 1976 Kantor Pelayanan Pajak Binjai bersama Kantor Inspeksi Pajak (KIP) Medan, sejak tanggal 1 Juni 1976 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Medan Pecah menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara yang berdomisili di Jalan Sukamulia No. 17 A meliputi Wilayah Kecamatan Medan Timur, Medan Barat, Medan Labuhan, Medan Deli, Medan Belawan, Kotamadya Binjai dan Kabupaten Langkat.
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan yang berdomisili di Jalan Diponegoro No. 30 A Medan, meliputi wilayah : Kecamatan Medan Baru, Medan Denai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tanah Karo dan Kodya Tebing Tinggi.

Pada tanggal 1 April 1989 Kantor Inspeksi Pajak di seluruh Indonesia dirubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) begitu juga halnya di Medan, bahkan Kantor Pelayanan Pajak di Medan pada tahun 1989 dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) KPP Medan Utara berdomisili di Jalan Sukamulia 17 A Medan.
- 2) KPP Medan Selatan berdomisili di Jalan Binjai Km 7 Kodam I /Bukit Barisan Medan.

Kemudian dengan dikeluarkannya SK No.94/KMK.01/1994 pada tanggal 29 Maret 1994 terhitung mulai 1 April 1994, Kantor Pelayanan Pajak Medan diubah

lagi menjadi empat KPP yaitu :




- a. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara berdomisili di Jalan Asrama No. 7A Medan.
- b. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat berdomisili di Jalan Sukamulia No. 17 A Medan.
- c. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur berdomisili di Jalan Diponegoro No. 30 A Medan.
- d. Kantor Pelayanan Pajak Binjai berdomisili di Jalan Asrama No. 7A Medan, yang daerah kerjanya meliputi : Kotamadya Binjai, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Tanah Karo. Pada awal bulan Januari tahun 2005 Kantor Pelayanan pajak yang berdomisili di Jalan Asrama No. 7A Medan pindah ke Pemerintahan Kota Binjai.

2. Struktur Organisasi.

Kantor Pelayanan Pajak Binjai dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah, dimana seluruh pegawainya merupakan pegawai negeri sipil Departemen Keuangan Republik Indonesia. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Binjai adalah salah satu kerangka yang menguraikan tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tanggungjawab yang berbeda pada tiap bagiannya.

Organisasi dimaksudkan untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Binjai terdiri dari 9 Seksi.

Berikut ini penulis menyajikan bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan

GAMBAR 1**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI**

Sumber : KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI

Berikut ini dijelaskan mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab setiap seksi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Binjai :

1. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengurusan Tata Usaha dan Kepegawaian.
- 2) Pengurusan Keuangan.
- 3) Pengurusan Rumah Tangga dan perlengkapan.

Sub bagian umum terdiri dari tiga koordinator pelaksana, yaitu :

- 1) Koordinator Pelaksana Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan Urusan Tata Usaha, Kepegawaian dan laporan.
- 2) Koordinator Pelaksana Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- 3) Koordinator Rumah Tangga, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

2. Seksi Pengolahan data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi, yaitu :

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data.
- 2) Penyajian informasi.
- 3) Penggalian potesi pajak.
- 4) Ekstensifikasi Wajib Pajak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Seksi Pengolahan data dan Informasi terdiri dari :

- 1) Korlak data masukan dan data keluaran, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha data masukan dan data keluaran serta mengecek kelengkapan dan kebenaran formal data masukan dan data keluaran.
- 2) Korlak pengolahan data dan penyajian informasi, mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyediaan informasi.
- 3) Korlak penggalian potensi pajak dan eksistensi pajak, mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi Wajib Pajak serta penyusunan monografi pajak.

3. Seksi Tata Usaha Perpajakan.

Seksi Tata Usaha Perpajakan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak, penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan, serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melakukan urusan penatausahaan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas Wajib Pajak.
- 2) Penerimaan dan penelitian Surat Pemberitahuan pajak dan surat Wajib Pajak lainnya.
- 3) Kearsipan berkas Wajib Pajak serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

Seksi Tata Usaha Perpajakan terdiri dari :

- 1) Korlak pendaftaran Wajib Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan

- 2) Korlak Surat Pemberitahuan Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan.
- 3) Korlak Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan pengecekan Surat Pemberitahuan.

4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Prubadi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan Orang Priadi.
- 2) Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- 3) Penelaah dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- 4) Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan SPT.
- 5) Pengurusan fiskal luar negeri.
- 6) Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi terdiri dari :
 - 1) Korlak Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat

2) Korlak Verifikasi Pajak Orang Pribadi, mempunyai tugas melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan Wajib Pajak yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

5. Seksi Pajak Penghasilan Badan.

Seksi Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan badan.
- 2) Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan badan.
- 3) Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan badan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukan SPT.

Seksi Pajak Penghasilan badan terdiri dari :

- 1) Korlak Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan badan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan, pemantauan, pembayaran masa, penelaahan, penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa, urusan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa

2) Korlak Verifikasi Pajak Penghasilan badan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan masa dan tahunan pemotong dan pemungut Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan memasukkan Surat Pemberitahuan.

6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan pemotong dan pemungut Pajak Penghasilan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa atau pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
- 2) Penerimaan, Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
- 3) Penelaahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa atas pemotongan Pajak Penghasilan.
- 4) Verifikasi atas Surat pemberitahuan Masa dan Tahunan atau pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- 5) Melakukan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan ini terdiri dari :

1) Korlak Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan pemungutan Pajak
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan, pemantauan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/2/24

pembayaran masa, urusan penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan pajak karyawan, rekaman, sewa, bunga, deviden dan royalti.

2) Korlak Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan karyawan, rekaman, sewa, bunga deviden dan royalti Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, melakukan urusan konfirmasi faktur pajak, serta melakukan masa PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi ini mempunyai tugas :

- 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa PPN, PPnBM dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
- 2) Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPnBM dan PTLL.
- 3) Konfirmasi faktur pajak.
- 4) Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPnBM, PTLL, Pengusaha

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kena Pajak (P.K.P.) tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/24

1. Dilarang Menyebarkan atau menyalin seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/24



Seksi PPN dan PTLL ini terdiri dari :

- 1) Korlak PPN Industri, mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP dan kepatuhan memasukkan Surat Pemberitahuan Masa serta melakukan konfirmasi kepada sektor industri.
- 2) Korlak PPN Perdagangan, mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa serta melakukan konfirmasi faktur pajak pada sektor perdagangan.
- 3) Korlak PPN Jasa dan PTLL, mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan SPT Masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP tidak langsung lainnya.
- 4) Korlak Verifikasi PPN dan PTLL, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPnBM, PTLL, PKP yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Masa.

8. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha utang pajak dan

penagihan Waiib Pajak Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini

UNIVERSITAS MEDAN AREA
mempunyai fungsi

Document Accepted 27/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- 1) Melakukan urusan piutang pajak, penagihan, penundaan dan angsuran.
- 2) Pembuatan usulan penghapusan piutang pajak.
- 3) Penyiapan surat teguran dan pengurusan penagihan paksa.

Seksi Penagihan terdiri dari :

- 1) Korlak Tata Usaha Piutang Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang dan tunggakan pajak.
- 2) Korlak Penagihan, mempunyai tugas mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan paksa.

9. Seksi Penerimaan dan Keberatan.

Seksi Penerimaan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penerimaan, restitusi, rekonsiliasi pembayaran pajak dan penyelesaian keberatan serta perselisihan pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan, pengolahan dan penyaluran Surat Setoran Pajak serta perhitungan pajak.
- 2) Penyiapan Surat Keputusan Pengembalian dan Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- 3) Penyelesaian keberatan dan uraian banding, pembetulan Surat Ketetapan, serta pengurangan sanksi.

Seksi Penerimaan dan Keberatan Pajak terdiri dari :

- 1) Korlak Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penyusunan laporan penerimaan pajak,

pembukuan restitusi, membuat register pemindahbukuan, mengelola dan menatausahakan bermacam-macam penerimaan pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan pajak.

- 2) Korlak Rekonsiliasi, mempunyai tugas melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan pajak, pengolahan dan penyaluran Surat Setoran Pajak serta surat perhitungan pajak.
- 3) Korlak Keberatan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan Pajak penghasilan.
- 4) Korlak Keberatan PPN dan PTLL, mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan PPN dan PPnBM dan PTLL.

B. Jenis-Jenis Kewajiban Pajak Penghasilan

Pembahasan jenis-jenis kewajiban Pajak Penghasilan ini didasarkan atas kewajiban CV. Olah Baja sebagai sampel penelitian. Adapun jenis-jenis kewajiban Pajak Penghasilan CV. Olah Baja adalah :

1. PPh Pasal 21.
2. PPh Pasal 22.
3. PPh Pasal 23.
4. PPh Pasal 25.
5. PPh yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2.

Ad.1. PPh Pasal 21.

CV. Olah Baja dalam menerapkan PPh Pasal 21 dengan melakukan pemotongan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mengantumkan sumber.

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Berikut perhitungan PPh Pasal 21 yang di terapkan di CV Olah Baja terhadap para karyawannya :

a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap tanpa bonus.

Karnip Hutagaol karyawan di CV. Olah Baja, status menikah dengan 3 orang anak, memperoleh gaji sebesar Rp. 2.500.000. Perusahaan mengikuti seluruh program Jamsostek, jaminan kecelakaan sebesar 0,24 % dibayar oleh pemberi kerja. Perusahaan menanggung THT setiap bulan sebesar Rp. 15.000,-, sedangkan Karnip Hutagaol membayar THT sebesar Rp.10.000,- setiap bulan. Disamping itu perusahaan mengikuti program pensiun untuk pegawainya yang telah disahkan Menteri Keuangan dengan iuran Rp. 40.000,- setiap bulan, sedangkan Tunggul Silaban membayar sendiri uang pensiun sebesar Rp. 40.000,-.

Disamping itu Karnip Hutagaol menerima berbagai macam tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

Tunjangan istri/anak	Rp.	175.000,-
Tunjangan perumahan	Rp.	75.000,-
Tunjangan pendidikan anak	Rp.	50.000,-
Tunjangan transport	Rp.	150.000,-

Penghitungannya adalah sebagai berikut :

Gaji satu bulan	Rp.	2.500.000,-
Tunjangan istri/anak	Rp.	175.000,-
Tunjangan perumahan	Rp.	75.000,-
Tunjangan pendidikan anak	Rp.	50.000,-
Tunjangan transport	Rp.	150.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%)	Rp.	6.000,-
Jaminan Kematian (0,30%)	Rp.	7.500,-
Jaminan Persejahteraan Kesehatan (6%)	Rp.	150.000,- ⁺
Penghasilan Bruto	Rp.	3.113.500,-

© Hamonangan Siringo Ringo - Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/2/24

Pengurangan :

- Biaya Jabatan : 5 % x Rp. 3.113.500 = Rp.	155.675,-	
- Iuran Pensiun	Rp. 40.000,-	
- Iuran JHT (2%)	<u>Rp. 62.270,-</u> +	
		Rp. <u>(257.945,-)</u>

Penghasilan Neto Sebulan

Rp. 2.855.555,-

Penghasilan Neto Setahun (12x Rp. 2.855.555,-)

Rp. 34.266.660,-

PTKP(K/3) :

- Wajib Pajak	Rp. 12.000.000,-	
- Tambahan status kawin	Rp. 1.200.000,-	
- Tambah 3 anak (3 x 1.200.000,-)	Rp. <u>3.600.000,-</u> +	Rp. <u>(16.800.000,-)</u>

Penghasilan Kena Pajak

Rp. 17.466.660,-

PPh Pasal 21 setahun (5 % x Rp. 17.466.660,-)

Rp. 873.333,-

PPh Pasal 21 sebulan (Rp. 873.333,- : 12)

Rp. 72.777,75,-

- b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap yang menerima jasa produksi, tantien, gratifikasi, THR atau Tahun baru, bonus, premi dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan pada umumnya diberikan sekali saja atau sekali setahun.

Sukadiren karyawan pada CV. Olah Baja, menikah dengan 3 orang anak, memperoleh gaji sebulan sebesar Rp. 1.700.000,-. Perusahaan mengikuti seluruh program Jamsostek, jaminan kecelakaan sebesar 0,24 % dibayar oleh pemberi kerja. Perusahaan menanggung THT setiap bulan sebesar Rp. 15.000,-, sedangkan Sukadiren membayar THT sebesar Rp. 10.500,- setiap bulan. Disamping itu perusahaan mengikuti program pensiun untuk pegawainya yang telah disahkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Membayar sendiri uang pensiun sebesar Rp. 40.000,- setiap bulan, sedangkan Sukadiren

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/24

membayar sendiri uang pensiun sebesar Rp. 30.000,-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber.

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/24



Disamping itu Sukadiren menerima berbagai macam tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

Tunjangan istri/anak	Rp.	150.000,- ⁺
Tunjangan perumahan	Rp.	50.000,-
Tunjangan pendidikan anak	Rp.	120.000,-
Tunjangan transport	Rp.	100.000,-
Akhir tahun menerima bonus sebesar	Rp.	1.500.000,-
THR sebesar	Rp.	800.000,-
Perhitungan adalah sebagai berikut :		
Gaji satu tahun	Rp.	20.400.000,-
Tunjangan istri/anak	Rp.	1.800.000,-
Tunjangan perumahan	Rp.	600.000,-
Tunjangan pendidikan anak	Rp.	1.440.000,-
Tunjangan transport	Rp.	1.200.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%)	Rp.	48.960,-
Jaminan Kematian (0,30%)	Rp.	61.200,-
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (6%)	Rp.	<u>1.224.000,-⁺</u>
Penghasilan teratur	Rp.	26.774.160,-
Penghasilan tidak teratur :		
Bonus	Rp.	1.500.000,-
THR	Rp.	<u>800.000,- +</u>
Penghasilan Tidak Bruto	Rp.	<u>2.300.000,-⁺</u>
Penghasilan Bruto Setahun	Rp.	29.074.160,-
Pengurangan :		
Biaya Jabatan Penghasilan Teratur :		
5% x Rp. 26.774.160,-	Rp.	1.338.708,-
Biaya Jabatan Penghasilan tak Teratur		
5% x Rp. 2.300.000,-	Rp.	115.000,-
Iuran Pensiunan	Rp.	360.000,-
Iuran JHT (2%)	Rp.	<u>408.000,- +</u>
UNIVERSITAS MEDAN AREA	Rp.	<u>(2.629.708,-)</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp.	26.444.452,-

PTKP(K/3) :

- Wajib Pajak Sendiri	Rp. 12.000.000,-	
- Tambahan untuk status kawin	Rp. 1.200.000,-	
- Tambahan untuk 3 anak	<u>Rp. 3.600.000,-</u>	+
		<u>Rp. (16.800.000,-)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 9.644.452,-
PPH Pasal 21 setahun 5% x Rp. 9.644.452,-		Rp. 482.222,6,-
PPH Pasal 21 sebulan Rp. 482.222,6,- : 12		Rp. 40.185,21,-

Ad.2. PPh Pasal 22

CV. Olah Baja melakukan importir bahan baku besi, maka harus melunasi sendiri PPh Pasal 22 yang terutang bersama dengan pembayaran Bea masuk, jika pembayaran Bea Masuk ditunda, atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 yang harus dilunasi pada penyelesaian dokumen impor (PIB). Selanjutnya CV. Olah Baja diwajibkan menyampaikan SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Pada tahun 2004 CV Olah Baja melakukan impor bahan baku yaitu besi baja dari Jerman setelah dirupiahkan sebesar Rp. 5.600.000.000,-. Perusahaan juga melakukan pembayaran asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar Rp. 112.000.000,- serta membayar bea masuk sebesar Rp. 224.000.000,-. CV. Olah Baja memiliki Angka Pengenal Impor (API). Berikut perhitungannya :

Harga impor besi baja	Rp. 5.600.000.000,-
Asuransi yang dibayar	Rp. 112.000.000,-
Bea masuk	Rp. <u>224.000.000,-</u> (+)
Nilai Impor	Rp. 5.936.000.000,-
Pungutan	Rp. 148.400.000,-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/24

Pungutan Rp. 5.936.000.000,- x 2,5%

1. Mengutip sebagai atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/24

Ad.3. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 yang dibayar CV Olah Baja atas penyelenggaran pekerjaan konstruksi atas pembuatan pabrik kelapa sawit PT. Sejati Wangi. Adapun laba bruto yang diperoleh adalah sebesar Rp. 950.000.000,-

Perhitungan PPh pasal 23 yang dikenakan kepada CV. Olah Baja adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 23} &= 15 \% (4 \% \times \text{Penerimaan Bruto}) \\ &= 15 \% (4 \% \times \text{Rp. } 950.000.000,-) \\ &= \text{Rp. } 5.700.000,- \end{aligned}$$

ad.4. PPh Pasal 25.

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan ketentuan yang mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Angsuran PPh Pasal 25 dapat dijadikan sebagai kredit terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT PPh.

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar CV. Olah Baja untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi PPh yang dipotong yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Berikut Penghitungan PPh yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan CV. Olah Baja tahun 2004.

Pajak terhutang berdasarkan SPT PPh 2004	Rp.	245.500.000,-	
PPh pasal 22 yang dipungut	Rp.	148.400.000,-	
PPh pasal 23 yang dipotong	Rp.	<u>57.000.000,-</u>	(+)
Jumlah Kredit Pajak	Rp.	<u>205.448.222,6</u>	(-)
Selisih	Rp.	40.051.777,4	

Besar angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh CV. Olah Baja setiap bulan mulai Maret sampai Desember pada tahun 2005 adalah sebesar Rp. 40.051.777,4 : 12 adalah Rp. 3.337.648,-

Ad5. PPh yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2

PPh yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 di CV. Olah Baja adalah mengenai layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi. Adapun pekerjaan konstruksi yang dilakukan CV Olah Baja adalah keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan beserta pengawasan dalam proyek pembuatan pabrik kelapa sawit.

Berikut disajikan perhitungan mengenai proyek yang dikerjakan oleh CV Olah Baja senilai Rp. 1.000.000.000 pada 2001 sampai dengan 2005 :

Keterangan biaya yang terjadi pada tiap-tiap tahun adalah sebagai berikut :

2001 Akumulasi biaya sampai dengan akhir tahun buku	Rp. 150.000.000,-
Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek	Rp. 700.000.000,-
2002 Akumulasi biaya sampai dengan akhir tahun buku	Rp. 400.000.000,-
Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek	Rp. 450.000.000,-
2003 Akumulasi biaya sampai dengan akhir tahun buku	Rp. 600.000.000,-
Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek	Rp. 250.000.000,-
2004 Akumulasi biaya sampai dengan akhir tahun buku	Rp. 750.000.000,-
Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek	Rp. 100.000.000,-
2005 Total biaya proyek	Rp. 875.000.000,-
(Total perkiraan semula Rp. 850.000.000,-)	

Laba bruto usaha setiap tahun dihitung sebagai berikut :

Tahun 2001

Harga kontrak	Rp. 1.000.000.000,-
Akumulasi biaya s/d akhir tahun 2001 Rp. 150.000.000,-	
Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek Rp. 700.000.000,-	Rp. 850.000.000,-
Perkiraan laba bruto usaha proyek	Rp. 150.000.000,-

Laba bruto usaha tahun 2001 :

Rp. (150.000.000 - 850.000.000) x Rp. 150.000.000 =	Rp. 26.470.588,23,-
-----------------------------------------------------	---------------------

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Tahun 2002

Harga kontrak	Rp.	1.000.000.000,-
Akumulasi biaya s/d akhir tahun 2002 Rp. 400.000.000,-		
Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek Rp. 450.000.000,-	Rp.	850.000.000,-
Perkiraan laba bruto usaha proyek	Rp.	150.000.000,-
Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2002 :		
Rp. $(400.000.000,-/850.000.000,-) \times Rp. 150.000.000,- =$	Rp.	70.588.235,29,-
Laba bruto usaha tahun 2001	Rp.	26.470.588,23,-
Laba bruto usaha tahun 2002	Rp.	44.117.647,06,-

Tahun 2003

Harga kontrak	Rp.	1.000.000.000,-
Akumulasi biaya s/d akhir tahun 2003 Rp. 600.000.000,-		
Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek Rp. 250.000.000,-	Rp.	850.000.000,-
Perkiraan laba bruto usaha proyek	Rp.	150.000.000,-
Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2003 :		
Rp. $(600.000.000,-/850.000.000,-) \times Rp. 150.000.000,- =$	Rp.	105.882.352,94,-
Laba bruto usaha tahun 2002	Rp.	70.588.235,29,-
Laba bruto usaha tahun 2003	Rp.	35.294.117,65,-

Tahun 2004

Harga kontrak	Rp.	1.000.000.000,-
Akumulasi biaya s/d akhir tahun 2004 Rp. 750.000.000,-		
Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek Rp. 100.000.000,-	Rp.	850.000.000,-
Perkiraan laba bruto usaha proyek	Rp.	150.000.000,-
Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2004 :		
Rp. $(750.000.000,-/850.000.000,-) \times Rp. 150.000.000,- =$	Rp.	132.352.941,17,-
Laba bruto usaha tahun 2003	Rp.	105.882.352,94,-
Laba bruto usaha tahun 2004	Rp.	26.470.588,23,-

Tahun 2005

Harga kontrak	Rp.	1.000.000.000,-
Total biaya proyek	Rp.	875.000.000,-
Laba bruto Usaha proyek	Rp.	125.000.000,-
Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2004	Rp.	132.352.941,17
Laba (rugi) usaha tahun 2005	(Rp.	7.352.941,17)

C. Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

Pengawasan pembayaran dan pelaporan pajak di Kantor Pelayanan Pajak

Binjai dilakukan agar Wajib Pajak patuh dan taat terhadap peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Atas hal tersebut di atas akan dilakukan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/24

1. Pengawasan meliputi seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/24

1. Surat Teguran/himbauan..
2. Surat Tagihan Pajak.
3. Surat Paksa.

Ad.1. Surat Teguran/Himbauan.

Surat Teguran dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak yang beriktikad baik untuk menyampaikan alasan-alasan, atau sebab-sebab tidak dapatnya Surat Pemberitahuan disampaikan karena sesuatu hal di luar kemampuannya. Penerbitan Surat Teguran sebanyak dua kali, apabila surat teguran pertama tidak ditanggapi oleh Wajib Pajak, maka selanjutnya akan diterbitkan kembali Surat Teguran yang kedua. Batas waktu Surat Teguran pertama adalah 14 hari sejak diterbitkan, sedangkan batas waktu surat teguran kedua adalah 7 hari sejak diterbitkan.

Ad.3. Surat Tagihan Pajak (STP)

STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Penerbitan STP dikeluarkan apabila :

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
- b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan salah hitung.
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
- d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi telah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/24

Pajak tetapi tidak membuat atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan Sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/2/24

Ad.4. Surat Paksa.

Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti *grosse* dari putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasan. Yang dapat ditagih dengan Surat Paksa, adalah semua jenis pajak pusat dan pajak daerah yang terdiri dari : pajak pusat, pajak daerah, kenaikan, denda (bukan denda pidana), bunga dan biaya. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak pusat dan oleh Juru Sita pajak daerah.

Berbicara lebih lanjut tentang Surat Paksa, maka Surat Paksa ditinjau dari dua segi, yaitu segi isiannya dan segi karakteristiknya. Surat Paksa ini dalam bahasa hukum disebut sebagai *parate eksekusi* (*eksekusi langsung*), yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa melalui proses Pengadilan Negeri. Hal ini bida dimengerti karena Surat Paksa itu mempunyai kekuatan Eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dimana fiskus dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai hak *Parate Eksekusi*.

Apabila pajak yang masih harus dibayar, tidak dilunasi dalam jangka waktu dua kali duapuluh empat jam (2 x 24 jam) sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Setelah disita, kendatipun penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka lewat empatbelas hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Pejabat membuat pengumuman lelang 14 hari setelah pengumuman lelang WP/PP tidak melunasi utang pajaknya, maka kepada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kantor Pelayanan pajak mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Lelang Negara (KKN KN) agar dilaksanakan lelang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

D. Pemeriksaan Atas Pajak Penghasilan

Pemeriksaan Pajak Penghasilan di CV. Olah Baja yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Binjai adalah :

1. PPh Pasal 21.
2. PPh Pasal 22.
3. PPh Pasal 23.
4. PPh Pasal 25.
5. PPh yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2.

Ad.1. Pemeriksaan PPh Pasal 21

Prosedur pemeriksaan hutang/piutang Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan daftar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan rincian sebagai berikut :
 - Penghasilan Kena Pajak.
 - Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu penghasilan kena pajak dikali tarif pajak.
 - Pembayaran pajak dimuka atas Pajak Penghasilan Pasal 21.
 - Hutang Pajak Penghasilan Pasal 21/piutang Pajak Penghasilan Pasal 21.
- b. Membandingkan jumlah penghasilan kena pajak dengan jumlah yang tercantum pada perhitungan laba rugi. Apabila Wajib Pajak mempunyai penghasilan dari kegiatan usaha di luar negeri, maka membandingkan penghasilan tersebut dengan :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Perhitungan Rugi-Laba dari tiap neraca (setelah dilakukan koreksi fiskal)

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Menyalin sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/24

- Salinan Surat Pemberitahuan Pajak atas penghasilan yang disampaikan di luar negeri yang disahkan oleh kantor pajak luar negeri.
- c. Meneliti kebenaran tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 dan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun berjalan.
- d. Melakukan pemeriksaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di muka atas PPh Pasal 21 untuk perorangan, yaitu :
 - 1) Mendapatkan daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, minimal dengan rincian sebagai berikut :
 - Nama, alamat dan NPWP pemotong.
 - Jumlah obyek pajak (Rp.).
 - Besarnya pajak (Rp.).
 - Tanggal pemotongan.
 - 2) Mencocokkan seluruh jumlah yang tercantum pada daftar tersebut dengan bukti asli pemotongan PPh Pasal 21.
 - 3) Meyakinkan bahwa jumlah yang dikreditkan dengan pajak penghasilan Wajib Pajak untuk tahun berjalan adalah sesuai dengan butir 1.

Pelaksanaan pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh team pemeriksa adalah :

- a) Mendapatkan daftar dengan rincian sebagai berikut :
 - Hutang PPh Pasal 21 selama tahun berjalan termasuk hutang pada awal tahun = a.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pembayaran disetor selama tahun berjalan = b.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/24

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruh atau sebagian isi tanpa menyebutkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/2/24

- b) Melakukan rekonsiliasi atas jumlah yang terhutang ke formulir 1721.
- c) Memeriksa setoran selama tahun berjalan ke Surat Setoran Pajak dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21.
- d) Meyakinkan bahwa pemotongan pajak atas imbalan jasa kepada tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli telah dilakukan dengan menggunakan tarif yang tepat.

Ad.2. Pemeriksaan PPh Pasal 22.

Prosedur pemeriksaan PPh Pasal 22 terdiri dari :

- a) Mendapatkan daftar bukti pemotongan PPh Pasal 22, minimal dengan rincian sebagai berikut Nama, alamat dan NPWP pemotong, Jumlah objek pajak (Rp), Besarnya pajak (Rp), Tanggal pemotongan, Pemeriksaan PPh Pasal 21.
- b) Mencocokkan seluruh jumlah yang tercantum pada daftar tersebut dengan bukti asli pemotongan PPh Pasal 22.
- c) Memeriksa kebenaran dasar perhitungan PPh Pasal 22 dengan membandingkannya ke dokumen pendukung.
- d) Meyakinkan bahwa jumlah yang dikreditkan dengan hutang pajak penghasilan untuk tahun berjalan adalah sesuai dengan jumlah pada butir a.
- e) Untuk PPh Pasal 22 yang dilimpahkan, diperiksa apakah didukung oleh surat persetujuan dari Dirjen Pajak.

Ad.3. Pemeriksaan PPh Pasal 23.

Prosedur pemeriksaan PPh Pasal 23 terdiri dari :

- b. Sebagai bagian dari prosedur analisis, diperhatikan apakah pada pembukuan CV Olah Baja terdapat pembayaran-pembayaran/kewajiban-kewajiban yang harus

dipotong PPh Pasal 23 :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Dividen

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Bunga, termasuk imbalan karena jaminan pengembalian hutang.



- Sewa, royalti dan penghailan sehubungan penggunaan harta (kecuali harta yang disewagunakan).
 - Imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik dan jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia.
- b. Mendapatkan daftar untuk setiap jenis unsur di atas dengan rincian sebagai berikut :
- Saldo awal tahun.
 - Penambahan dalam tahun berjalan.
 - Objek yang dikenakan pajak dan yang tidak dikenakan pajak.
 - Pembayaran selama tahun berjalan.
 - Saldo akhir tahun.
- c. Mendapatkan daftar PPh Pasal 23 atas pembayaran-pembayaran kewajiban pada butir a dengan rincian sebagai berikut :
- Saldo awal tahun.
 - Penambahan dalam tahun berjalan.
 - Penyetoran selama tahun berjalan.
 - Saldo akhir tahun.
- d. Memeriksa penambahan dalam tahun berjalan pada butir b ke dokumen pendukung misalnya :
- Perjanjian kredit.
 - Risalah rapat.
 - Perjanjian sewa-menyewa.
 - Perjanjian royalti.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Perjanjian kerja sama.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)27/2/24

- e. Mencocokkan penambahan tersebut pada butir b dengan jumlah yang tercantum pada perhitungan rugi laba.
- f. Meyakinkan bahwa penambahan dalam tahun berjalan pada butir 33 adalah sebesar 15 % dari penambahan pembayaran dalam tahun berjalan.
- g. Meyakinkan bahwa penambahan dalam tahun berjalan yang tidak dikenakan pajak memang bebas dari potongan pajak penghasilan, misalnya karena :
- Adanya surat pembebasan pemungutan Pajak Penghasilan Kantor Pelayanan Pajak.
 - Pembayaran kepada bank atau lembaga keuangan dalam negeri.
 - Sewa dari perusahaan sewa guna usaha.
- h. Memeriksa pembayaran selama tahun berjalan pada butir b ke dokumen pendukung seperti :
- Bukti transfer bank.
 - Kwitansi.
 - Dan sebagainya.
- i. Memeriksa penyetoran pajak selama tahun berjalan ke bukti asli Surat Setoran Pajak dan bukti pemotongan PPh pasal 23.

Ad.4. Pemeriksaan PPh Pasal 25.

Pemeriksaan PPh Pasal 25 yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Binjai terhadap CV. Olah Baja adalah :

Memeriksa dan menyetor pembayaran bulanan PPh Pasal 25 dengan rincian sebagai

berikut :

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/2/24

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/24

- Pembayaran untuk bulan.
 - Jumlah pembayaran.
 - Tanggal pembayaran.
 - Nomor dan tanggal STP.
- b. Meyakinkan bahwa besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan (PPh Pasal 25) untuk setiap bulan adalah sebesar pajak yang terhutang pada tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan pajak serta pajak yang dibayar dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23, dibagi dengan banyaknya masa pajak.
- c. Mencocokkan seluruh jumlah yang tercantum dalam butir 1 dengan bukti asli pembayaran PPh Pasal 25.
- d. Meyakinkan bahwa jumlah yang dikreditkan dengan hutang pajak penghasilan Wajib Pajak untuk tahun berjalan sesuai dengan butir 1.
- e. Melakukan perhitungan kembali hutang PPh/piutang pajak yaitu selisih antara pajak penghasilan tahun berjalan pada butir c dengan pembayaran pajak di muka pada butir d.
- f. Mendapatkan informasi mengenai pemeriksaan pajak yang sedang dilakukan atau keputusan yang akan dikeluarkan mengenai hasil pemeriksaan pajak yang mungkin berpengaruh terhadap Laporan Keuangan dengan jalan mengadakan wawancara dengan Wajib Pajak dan memeriksa koresponden mengenai masalah pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap analisis pengawasan pajak penghasilan CV. Olah Baja di Kantor Pelayanan Pajak Binjai telah dilaksanakan dengan baik, hal itu terbukti dari :

1. Pelaporan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 dan Pasal 4 ayat 2 yang diterapkan CV. Olah Baja telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000.
2. Terhadap temuan kurang bayar, telat bayar dan tidak bayar yang dilakukan CV. Olah Baja, maka diambil tindakan dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Tagihan Pajak dan surat paksa. Jika penerbitan tersebut tidak ditanggapi maka Kantor Pelayanan Pajak Binjai selanjutnya melakukan penyitaan.
3. Pemeriksaan Pajak Penghasilan yang dilakukan terhadap CV. Olah Baja adalah melalui pemeriksaan Surat Setoran Pajak, laporan keuangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perhitungan PPh. Hal ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran dari perhitungan perusahaan tersebut.

Berdasarkan analisis dan evaluasi tersebut di atas penulis masih melihat adanya kelemahan yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Binjai :

- a. Masih kurangnya tenaga pemeriksa pajak.
- b. Kurangnya fasilitas komputer.
- c. Peraturan perpajakan yang selalu berubah-ubah

UNIVERSITAS MEDAN AREA


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/24

B. Saran

Berdasarkan kelemahan yang tersebut di atas, selanjutnya penulis mengajukan saran yang mungkin ada manfaatnya bagi Kantor Pelayanan Pajak Binjai dalam mengatasi terhadap kelemahan yang terjadi.

1. Hendaknya jumlah tenaga pemeriksa ditambah mengingat karena wilayah kerjanya yang luas.
2. Sebaiknya dilakukan penambahan komputer, agar pelaksanaan proses penyelesaian pemeriksaan dapat lebih cepat.
3. Sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak dalam menetapkan peraturan pajak tidak selalu berubah-ubah, karena hal ini akan menyulitkan bagi pemeriksa dan Wajib Pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abas Kartadinata, **Akuntansi dan Analisa Biaya**, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2001.
- A. Sjarifuddin Alsah, **Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan (Withholding Tax)**, Edisi Revisi, Penerbit Kharisma, Jakarta, 2003.
- Bambang Waluyo, **Pemeriksaan dan Peradilan di Bidang Perpajakan**, Edisi V, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Gustiawan Djuanda dan Irwansyah Lubis, **Pelaporan Pajak Penghasilan Edisi Revisi**, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Hardi, **Pemeriksaan Pajak**, Edisi I, Penerbit Kharisma, Jakarta, 2003.
- H. Mohammad Zain dan H. Dodo Syarief Hidayat, **Himpunan Undang-Undang Perpajakan 2001**, Edisi Kedua, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004.
- Muhammad Rusjdi, **Pajak Penghasilan**, Edisi II, Penerbit PT. Indeks, Jakarta, 2004.
- Mulyadi Dan Kanaka Puradiredja, **Auditing**, Buku Satu, Edisi V, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 1998.
- Sopnar Lumbantoruan, **Akuntansi Pajak**, Edisi Revisi, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999.
- Yusdianto Prabowo, **Akuntansi Perpajakan Terapan**, Edisi I, Cetakan Kedua, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2002.
- S. Nasution, **Metode Research, Penelitian Ilmiah**, Edisi Revisi, Cetakan Keenam, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Direktorat Jenderal Pajak, **Surat Edaran Nomor : SE-01/PJ.7/2003, Tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak**.